

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia, baik sebagai sumber daya ekonomi, tempat tinggal, maupun basis kekayaan warisan. Namun, di Indonesia, sengketa tanah sering kali menjadi persoalan kompleks yang melibatkan masyarakat serta sistem hukum dan administrasi negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,7 juta jiwa pada pertengahan 2023, meningkat sebesar 9,04% dibandingkan tujuh tahun sebelumnya¹. Pertumbuhan ini memicu peningkatan kebutuhan terhadap tanah, yang pada dasarnya merupakan sumber daya terbatas. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan tanah sering kali menjadi akar konflik, termasuk dalam hal pembagian warisan.

Dalam konteks hukum, pengaturan hak atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Sertifikat tanah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menjadi bukti kepemilikan tanah yang paling kuat². Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hak ini sering kali terhambat, khususnya dalam kasus warisan, ketika putusan pengadilan yang telah

1 Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun - Tabel Statistik," diakses 26 Februari 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat (1)

berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Kasus perselisihan pembagian warisan sering kali diwarnai oleh konflik keluarga yang kompleks, melibatkan pertentangan antara hak hukum, moral, dan adat. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016, sengketa pertanahan didefinisikan sebagai konflik atau perkara yang melibatkan keabsahan hak, pendaftaran, atau peralihan tanah³. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya peran hukum dan sistem peradilan dalam memastikan pelaksanaan putusan yang adil dan transparan.

Putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan, sebagaimana tercermin dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/PDT/2024, menjadi ilustrasi nyata tentang bagaimana pelaksanaan hak ahli waris sering kali menghadapi hambatan struktural dan sosial. Kasus ini melibatkan pertikaian antara pihak-pihak terkait mengenai pembagian harta warisan yang seharusnya telah diputuskan secara sah.

Selanjutnya pada putusan Pengadilan Tinggi Kupang no. 82/Pdt.G/2023 majelis hakim justru menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena menurut pendapat para pembanding/sebelumnya penggugat bahwa majelis hakim *a quo* dalam keputusan *judex facti* pada tingkat pertama tidak salah/keliru dalam menerapkan hukum. Dan juga dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, menyatakan Bahwa Pembanding / Tergugat I dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi *ne bis in idem* atas gugatan Para Penggugat bahwa terhadap Putusan perkara terdahulu yakni Putusan Perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018 tersebut diatas, tidak ada Upaya

³ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1 ayat (1)

Hukum apapun sehingga Putusan Perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018 telah berkekuatan hukum

tetap (*Inkracht van gewijsde*), bahwa pertimbangan hukum tersebut telah melampaui serta bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku serta bertentangan dengan sifat atau asas bahwa hakim harus pasif dalam mengadili perseteruan pembagian perkara perdata dengan demikian pertimbangan tersebut patutlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini.

Selanjutnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/k/pdt/2024 mengatakan bahwa *Judex Facti* Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang untuk menolak gugatan telah salah menerapkan hukum dengan dasar gugatan terdahulu no. 192/Pdt.G/2014/Pn Kpg yang telah Berkekuatan Hukum Tetap amarnya mengabulkan gugatan pengugat sebagian, telah ditetapkan pembagian secara pasti. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang mana membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/2023/PT KPG tanggal 26 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 272/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 16 Maret 2023.

Dalam perkara ini, hakim sebagai pemegang peran utama dalam proses peradilan dituntut untuk mengasah logika, moral dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusan-nya, meski juga harus menggunakan hati nurani, hakim tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Besar dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.

Hakim harus mampu merefleksikan setiap pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD

1945. Untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh hakim memiliki nilai filosofis yang signifikan, penting bahwa keputusan tersebut mewujudkan kualitas kemanusiaan, persatuan, kebajikan, dan keadilan sosial. Secara khusus, tujuannya agar para hakim menyampaikan putusan yang mencerminkan pertimbangan moral dan etika yang mendalam, menumbuhkan kerukunan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Hal ini memerlukan penegakan prinsip-prinsip yang melampaui legalitas belaka, namun keyakinan akan kebenaran dan nurani demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Dilihat dari sudut pandang sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an, Allah SWT telah memerhatikan tentang hukum dan keadilan diantara manusia dan serta memerintahkan untuk berlaku seadil-adilnya.

Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An Nisa :58).

Dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Maidah :8).

Dari kedua kutipan ayat alquran tersebut, Allah SWT sudah memerintahkan bagi setiap orang untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kebenaran. Terutama kepada individu yang berperan sebagai pemimpin, dalam hal ini seperti hakim dan pejabat pemerintah, yang berperan sebagai pemimpin dalam institusi. Adalah kewajiban mereka untuk secara konsisten menunjukkan keadilan dalam semua aspek tanggung jawab mereka. Selain itu, peringatan dari Allah SWT mengingatkan kembali untuk tidak membiarkan emosi pribadi menodai penilaian kita, karena hal itu dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil. Berdasarkan keterangan diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pemenuhan Hak Ahli Waris Yang Terkendala Karena Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/PDT/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak ahli waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1104/k/pdt/2024 terkait pemenuhan hak ahli waris yang terkendala karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemenuhan hak ahli waris yang terkendala karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/PDT/2024)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak ahli waris yang terkendala karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk menganalisa pertimbangan pada argumentasi Majelis Hakim pada putusan Nomor 1104/k/pdt/2024 terkait pemenuhan hak ahli waris yang terkendala karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Untuk menganalisa pandangan islam terhadap pemenuhan hak ahli waris yang terkendala karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/PDT/2024)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum, terkait dengan pemenuhan hak ahli waris yang terkendala karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diproyeksikan mampu menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum. Khususnya mengenai pemenuhan hak ahli waris yang terkendala karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang membangun hubungan antara konsep-konsep yang akan diselidiki. Peneliti memanfaatkan kerangka

konseptual sebagai sumber praktis untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan membangun data.

1. Sengketa tanah, khususnya yang berkaitan dengan warisan, merupakan isu yang sering terjadi di Indonesia. berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016, perseteruan pembagian tanah yang berikutnya disebut perseteruan pembagian adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas⁴.
2. Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut⁵.
3. *Ne bis in idem* adalah prinsip hukum yang berarti tidak dua kali untuk hal yang sama, yang melarang seseorang diadili atau dihukum dua kali untuk perkara yang sama setelah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dikeluarkan, prinsip ini diatur dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili kembali untuk tindak pidana yang sama setelah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

⁴Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016

⁵Pasal 1365 KUHPerdata

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi Kajian yang dipakai merupakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶

2. Jenis Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer⁷. Data sekunder untuk penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Primer

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal 52.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 24 (Bandung: Alfabeta;2016), hal. 12.

Bahan primer mengacu pada materi pengikat yang mencakup standar dasar, prinsip, dan persyaratan undang-undang:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Nomor Nomor 272 Pdt.G/Kpg
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Nomor 82/Pdt/Kpg
- c) Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1104/K/Pdt/2024

2) Bahan Sekunder

Bahan sekunder mengacu pada materi apa pun yang menawarkan penjelasan atau interpretasi terhadap konten dasar. Terdiri dari literatur hukum berupa buku-buku mengenai Hukum Acara Perdata dan Hukum Waris, berbagai artikel, terbitan berkala hukum, dan berbagai skripsi.

3) Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan pembantu yang berisi petunjuk dan penjelasan bahan hukum dasar dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber daya online, serta bahan primer, sekunder, dan tersier dari disiplin ilmu di luar domain hukum terkait. Sumber-sumber ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data penelitian ini.

3. **Alat Pengumpulan Data**

Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tinjauan pustaka. Dalam penelitian hukum pengumpulan data mencakup serangkaian tugas yang melibatkan pengumpulan data

perpustakaan, membaca dan mencatat bahan penelitian, dan mengolahnya untuk analisis lebih lanjut⁸.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif deskriptif yaitu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam⁹.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ini menjadi 5 bab, masing-masing bab berisi beberapa subbab yang berfungsi sebagai unit tersendiri. Namun demikian penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN.

Topik kajian ini diperkenalkan dan dijelaskan secara komprehensif. Hal ini meliputi latar belakang, konseptualisasi masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan penelitian penulis didukung oleh latar belakang teologis yang sesuai. Prinsip-prinsip dasar doktrin ini dapat diperoleh melalui

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1, 2004), hal.23.

⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal.4.

tinjauan singkat dari penelitian ekstensif yang dilakukan mengenai pokok bahasan tersebut.

3. BAB III : PEMENUHAN HAK AHLI WARIS YANG TERKENDALA KARENA TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Untuk menjelaskan temuan analisis hukum penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas, penulis menyajikan analisis berdasarkan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

4. BAB IV : PANDANGAN ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK AHLI WARIS YANG TERKENDALA KARENA TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Dokumen ini terdiri dari penelitian Islam yang akan mengkaji dan mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian penulis dari sudut pandang Islam, yang secara langsung relevan dengan pokok bahasan yang ingin penulis bahas.

5. BAB V : PENUTUP

Skripsi ini mempunyai bab penutup yang memberikan solusi atas permasalahan yang dikemukakan pada pendahuluan, serta bab tambahan yang mengusulkan penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.